



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : AMIR Bin YUSUF;
2. Tempat Lahir : Curup Rejang Lebong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 07 Mei 1956;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Kesambe Baru Kecamatan Curup
: Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

:

:

:

:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 s/d 30 September 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2017 s/d 8 November 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 2 November 2017 s/d 21 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 20 November 2017 s/d 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d 17 Februari 2018;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 November 2017 Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 20 November 2017 Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIR Bin YUSUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR Bin YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari SIKAN DARMADI sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada AMIR tanggal 09 - 09 -2014.
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan AMIR / FERI ERWANSYAH yang menerangkan bahwa benar telah menerima uang titipan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari SIKAN DARMADI yang ditanda tangani oleh AMIR tertanggal 09 - 09 – 2014.

Dipergunakan dalam perkara FERI ERWANSYAH Als FERI Bin AMIR HAMZAH;

4. Menetapkan agar terdakwa AMIR Bin YUSUF dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

“Bahwa ia Terdakwa AMIR Bin YUSUF bersama dengan Saksi FERI ERWANSYAH Als FERI Bin AMIR HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 bertempat di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Amir Bin Yusuf mendatangi rumah Saksi Korban Sikan Darmadi Bin Saijoyo (Alm) di rumahnya di Kelurahan Cawang Lama Dusun II Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa dirinya melalui temannya yakni Saksi Feri Erwansyah Als Feri Bin Amir Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat membantu anak Saksi Korban yakni Saksi Nora Pratiwi Als Nora Binti Sikan Darmadi dalam tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Kepahiang dengan memberikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Saksi Feri Erwansyah merupakan keponakan Bupati Kepahiang yakni Saksi Bando Amin C. Kader Bin Kader (Alm) sehingga Saksi Korban merasa tertarik dan yakin anak akan lulus menjadi PNS di Kabupaten Kepahiang jika memberikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 09 September 2014 Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa Amir dan Saksi Feri Erwansyah di depan Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, setelah Saksi Korban menarik uang tersebut dari tabungannya dan saat itu juga Saksi Korban langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah, terhadap penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang dari Saksi Korban sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi Korban yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan istri Saksi Korban yakni Saksi Rohayati Als Yati Binti Poniman (Alm), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah, apabila Saksi Nora Pratiwi sudah dinyatakan lulus menjadi PNS di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut, namun setelah hasil tes CPNS Kabupaten Kepahiang diumumkan, ternyata Saksi Nora Pratiwi tidak lulus hingga korban mendatangi Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah tidak dapat mengembalikan uang tersebut, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

ATAU
KEDUA

"Bahwa ia Terdakwa AMIR Bin YUSUF bersama dengan Saksi FERI ERWANSYAH Als FERI Bin AMIR HAMZAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2014 bertempat di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

---Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Amir Bin Yusuf mendatangi rumah Saksi Korban Sikan Darmadi Bin Saijoyo (Alm) di rumahnya di Kelurahan Cawang Lama Dusun II Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa dirinya melalui temannya yakni Saksi Feri Erwansyah Als Feri Bin Amir Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dapat membantu anak Saksi Korban yakni Saksi Nora Pratiwi Als Nora Binti Sikan Darmadi dalam tes CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Kepahiang dengan memberikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa Saksi Feri Erwansyah merupakan keponakan Bupati Kepahiang yakni Saksi Bando Amin C. Kader Bin Kader (Alm) sehingga Saksi Korban merasa tertarik dan yakin anak akan lulus menjadi PNS di Kabupaten Kepahiang jika memberikan uang tersebut, sehingga pada tanggal 09 September 2014 Saksi Korban memberikan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Amir dan Saksi Feri Erwansyah di depan Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, setelah Saksi Korban menarik uang tersebut dari tabungannya dan saat itu juga Saksi Korban langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah, terhadap penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang dari Saksi Korban sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Surat pernyataan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang titipan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi Korban yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan istri Saksi Korban yakni Saksi Rohayati Als Yati Binti Poniman (Alm), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah, apabila Saksi Nora Pratiwi sudah dinyatakan lulus menjadi PNS di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut, namun setelah hasil tes CPNS Kabupaten Kepahiang diumumkan, ternyata Saksi Nora Pratiwi tidak lulus hingga korban mendatangi Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah untuk meminta uangnya dikembalikan, namun Terdakwa dan Saksi Feri Erwansyah tidak dapat mengembalikan uang tersebut, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feri Erwansyah tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

aksi **SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Saksi Korban Penipuan pada hari Selasa tanggal 09 September 2017 di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, yang dilakukan oleh Terdakwa AMIR Bin YUSUF dan FERI ERWANSYAH;
- Bahwa cara Terdakwa AMIR Bin YUSUF dan sdr. FERI ERWANSYAH melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa AMIR Bin YUSUF datang kerumah Saksi Korban dan menawarkan dapat membantu anak Saksi Korban yang saat itu sedang tes CPNS di Pemerintahan Kabupaten Kepahiang melalui sdr. FERI ERWANSYAH, dan atas tawaran tersebut Saksi Korban tertarik dan kemudian Terdakwa AMIR menghubungi sdr FERI ERWANSYAH tentang pengurusan untuk membantu anak Saksi Korban menjadi CPNS;
- Bahwa atas keterangan sdr. FERI ERWANSYAH bahwa sdr. FERI ERWANSYAH dapat membantu dengan memberikan uang sebesar Rp 180.000.000,00,-(seratus delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi Korban meminta waktu untuk menyepakatinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian (waktunya lupa) Terdakwa AMIR datang lagi kerumah Saksi Korban untuk menjelaskan bahwa saksi korban harus mempersiapkan uang sebesar Rp160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada sdr. FERI ERWANSYAH yang saat itu dijelaskan merupakan famili atau

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan sdr BANDO AMIN (Bupati Kepahiang) dan sisanya akan diserahkan lagi jika anak Saksi Korban Korban lulus menjadi PNS;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 terdakwa AMIR dan sdr FERI datang kerumah Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut namun karena uang Saksi Korban belum cukup, kemudian saksi korban mengajak kedua Terdakwa ke Bank BPD Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menarik simpanan ditabungan Saksi Korban;

- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp160.000.000,00.-(seratus enam puluh juta rupiah) Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa AMIR dan sdr FERI sesuai dengan surat kwitansi dan pernyataan yang Saksi Korban buat dan ditanda tangani oleh Terdakwa AMIR tanggal 09 September 2014;

- Bahwa kemudian setelah pengumuman hasil CPNS sudah keluar dan diumumkan, ternyata anak Saksi Korban yang ikut tes CPNS tersebut tidak lulus;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mendatangi Terdakwa AMIR dan sdr. FERI ERWANSYAH namun keduanya berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban tersebut dan hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan dengan alasan yang tidak masuk akal;

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah pada bulan Agustus 2014 (hari dan tanggal Saksi Korban lupa) Terdakwa AMIR datang kerumah Saksi Korban dan menawarkan kepada Saksi Korban bahwa ianya melalui Sdr FERI dapat membantu untuk meluluskan anak Saksi Korban bernama NORA PRATIWI menjadi PNS di Pemkab Kepahiang dan saat itu memang benar anak Saksi Korban tersebut telah mengikuti Tes CPNS di Pemkab Kepahiang, sehubungan dengan perkataannya tersebut Saksi Korban mengetujuinya hingga kemudian saat itu Terdakwa AMIR langsung menghubungi sdr FERI (melalui telpon selulernya) dan berkata “ FER,,, BISA NGGAK BANTU LULUSKAN PNS DI KEPAHIANG ? “ dan sdr FERI menjawab “ BISA PAK, TAPI HARUS MENYERAHKAN UANG SEBESAR Rp. 180.000.000,- “ dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian sdr AMIR datang lagi kerumah Saksi Korban dan memberitahukan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 160.000.000.-(seratus enam puluh juta rupiah) dan jika nantinya lulus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 september 2014 Terdakwa FERI ERWANSYAH dan sdr AMIR Bin YUSUF (Alm) datang kerumah Saksi Korban untuk mengambil uang tersebut, dan sehubungan dengan uang Saksi Korban berada atau disimpan di Bank BPD Bengkulu hingga kemudian Saksi Korban mengajak mereka bersama dengan Saksi Korban mengambil / menarik dari tabungan Saksi Korban sebesar Rp. 160.000.000,- di kantor Bank Bengkulu Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan setelah menarik dari tabungan Saksi Korban selanjutnya uang tersebut Saksi Korban serahkan langsung kepada sdr FERI ERWANSYAH dan Terdakwa AMIR dan kemudian dibuatkan bukti surat berupa kwitansi dan surat pernyataan hingga kemudian keduanya langsung pergi sedangkan Saksi Korban pulang kerumah dan setelah penerimaan CPNS berlangsung dan selanjutnya kelulusan diumumkan bahwa mengetahui bahwa anak Saksi Korban tersebut tidak lulus hingga kemudian Saksi Korban menghubungi sdr. FERI ERWANSYAH dan Terdakwa AMIR Bin YUSUF (Alm) untuk pengembalian uang Saksi Korban tersebut namun keduanya selalu menghindar dan berjanji akan secepatnya untuk mengembalikannya dan hingga saat ini uang Saksi Korban tersebut belum dikembalikan sesuai dengan perjanjian lisan saat itu, dan atas perbuatannya tersebut Saksi Korban merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi (Polda Bengkulu) untuk dapat diproses hukum;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00.-(seratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----Saksi **ROHAYATI Binti PONIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi Korban Penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2017 di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, yang dilakukan oleh sdr FERI ERWANSYAH dan Terdakwa AMIR Bin YUSUF.

- Bahwa cara sdr. FERI ERWANSYAH dan Terdakwa AMIR Bin YUSUF melakukan penipuan awalnya Terdakwa AMIR Bin YUSUF datang kerumah Saksi dan menawarkan kepada suami Saksi bahwa ianya melalui temannya yakni sdr. FERI ERWANSYAH dapat membantu anak kami yang saat itu sedang tes CPNS di Pemerintahan Kabupaten Kepahiang, dan atas tawaran tersebut Saksi dan suami Saksi tertarik dan kemudian terdakwa AMIR menghubungi saksi FERI ERWANSYAH tentang pengurusan untuk membantu anak kami menjadi CPNS;
- Bahwa saksi FERI ERWANSYAH menerangkan bahwa saksi dapat membantu dengan memberikan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi meminta waktu untuk menyepakatinya, dan beberapa hari kemudian (waktunya lupa) Terdakwa AMIR datang lagi kerumah kami dan menjelaskan untuk segera mempersiapkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada sdr FERI ERWANSYAH yang saat itu dijelaskan merupakan famili atau keponakan sdr BANDO AMIN (Bupati Kepahiang) dan sisanya akan diserahkan lagi jika anak Saksi lulus menjadi PNS;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 Terdakwa AMIR dan saksi FERI datang kerumah kami untuk mengambil uang tersebut namun karena uang kami belum cukup dan kemudian suami saksi mengajak kedua Terdakwa ke Bank BPD Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk menarik simpanan di tabungan kami hingga kemudian uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) oleh suami Saksi menyerahkan kepada Terdakwa AMIR dan saksi FERI sesuai dengan surat kwitansi dan pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa AMIR tanggal 09 September 2014;
- Bahwa kemudian setelah pengumuman hasil CPNS sudah keluar dan diumumkan dan ternyata anak saksi yang ikut tes CPNS tersebut tidak lulus dan atas kejadian tersebut suami saksi mendatangi dan menghubungi Terdakwa AMIR dan saksi FERI ERWANSYAH namun keduanya berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan hingga saat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini uang tersebut belum dikembalikan dengan alasan yang tidak masuk akal;

- Bahwa Kronologis kejadian tersebut adalah pada bulan Agustus 2014 (hari dan tanggal Saksi lupa) Terdakwa AMIR datang kerumah Saksi menawarkan kepada suami saksi bahwa ianya melalui temannya yakni saksi FERI dapat membantu untuk meluluskan anak kami bernama NORA PRATIWI menjadi PNS di Pemkab Kepahiang dan saat itu memang benar anak kami tersebut telah mengikuti Tes CPNS di Pemkab Kepahiang, dan sehubungan dengan perkataannya tersebut suami Saksi menyetujuinya hingga kemudian saat itu Terdakwa AMIR langsung menghubungi saksi FERI (melalui telpon selulernya) dan berkata " FER, bisa nggk bantu luluskan pns di kepahiang ?" dan sdr FERI menjawab "bisa pak, tapi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- " dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa AMIR datang lagi kerumah Saksi ataupun korban dan memberitahukan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan jika nantinya anak kami tersebut lulus menjadi PNS, kami akan menyerahkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 09 september 2014 sdr FERI ERWANSYAH dan Terdakwa AMIR Bin YUSUF (Alm) datang kerumah kami untuk mengambil uang tersebut, dan sehubungan dengan uang kami berada atau disimpan di Bank BPD Bengkulu hingga kemudian korban mengajak mereka bersama dengan Saksi mengambil / menarik uang dari tabungan korban sebesar Rp. 160.000.000,- di kantor Bank Bengkulu Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dan setelah menarik dari tabungannya tersebut korban selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) kepada sdr. FERI ERWANSYAH dan Terdakwa AMIR dan kemudian dibuatkan bukti surat berupa kwitansi dan surat pernyataan dan ditanda tangani hingga kemudian keduanya langsung pergi sedangkan Saksi dan korban langsung pulang kerumah dan setelah penerimaan CPNS berlangsung dan kelulusan diumumkan, kami mengetahui bahwa anak kami (NORA PRATIWI) tersebut tidak lulus hingga kemudian korban menghubungi sdr FERI ERWANSYAH dan Terdakwa AMIR Bin YUSUF (Alm) untuk pengembalian uang tersebut namun keduanya selalu menghindar dan berjanji akan secepatnya untuk mengembalikannya dan hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut belum dikembalikan kepada korban maupun Saksi sendiri selaku isteri korban sesuai dengan perjanjian lisan saat itu;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut korban merasa tertipu dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi (Polda Bengkulu) untuk dapat diproses hukum;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S

aksi **NORA PRATIWI Als NORA Binti SIKAN DARMADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya “**Penipuan**” yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2017 di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, yang dilakukan oleh Terdakwa AMIR dan sdr. FERI ERWANSYAH;

- Bahwa uang sebesar Rp. 160.000.000,00.-(seratus enam puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa, dan ada disertai dengan bukti pembayaran surat yaitu 1 (satu) lembar kwitansi warna merah tertanggal 09 september 2016 yang bertuliskan bahwa Terdakwa AMIR telah menerima uang sebesar Rp. Rp. 160.000.000,00.-(seratus enam puluh juta rupiah) dari ayah dan ibu kandung Saksi sendiri;

- Bahwa pada awalnya Saksi pertama kali pernah bertemu dengan kedua Terdakwa tersebut yang datang kerumah orang tua saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua Terdakwa tersebut merupakan pejabat yang berwenang untuk menentukan seseorang menjadi PNS khususnya di PemKabupaten Kepahiang;

- Bahwa ayah Saksi memperkenalkan mereka kepada Saksi dengan mengatakan bahwa kedua Terdakwa tersebut adalah yang bisa membantu Saksi untuk lulus menjadi seseorang pegawai negeri sipil (PNS) di pemkab kepahiang;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AMIR Bin YUSUF telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan bersama sdr. FERI ERWANSYAH dan hubungan Terdakwa dengan FERI ERWANSYAH adalah masih keluarga angkat Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tahun 2014 sekira jam 10.00 wib, sdr. FERI ERWANSYAH menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, lalu setiba di rumah Terdakwa dan bertemu di ruang tamu lalu FERI ERWANSYAH berkata "VER TOLONG ANTARKAN AKU KE CAWANG " Terdakwa jawab " PEK LAH BAK, AKU ANTAR", Terdakwa tidak mengatakan kerumah siapa yang dituju. setelah itu kami berdua langsung menuju ke Kelurahan Cawang Lama Dusun II Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai mobil milik sdr. FERI ERWANSYAH;
- Bahwa setibanya di Desa Cawang kami berhenti di satu rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung memperkenalkan sdr. FERI ERWANSYAH dengan pemilik rumah tersebut dan bertemu dengan sdr. SIKAN dan istrinya. lalu istri sdr. SIKAN yang bernama ROHAYATI berkata "MINTA TOLONG NIAN WAK AMIR" dijawab Terdakwa "IYO" sementara sdr. FERI ERWANSYAH hanya diam saja. Lalu sdr. SIKAN DARMADI langsung memberikan uang tunai yang telah dibungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa. Lalu sdr. ROHAYATI berkata "DUIT ITU KURANG, KITO AMBIK KE BANK KEKURANGANNYO". Dijawab Terdakwa "IYO". Setelah itu Terdakwa bersama sdr. FERI ERWANSYAH langsung keluar rumah menuju ke BANK BPD yang berada di Bundaran Jln. S.Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan sdr. SIKAN dan istrinya menggunakan sepeda motor untuk mengambil uang yang kurang;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan sdr SIKAN DARMADI untuk meluluskan anaknya menjadi PNS di Pemda Kepahiang tersebut adalah sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa bukti surat atas penerimaan uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dari sdr SIKAN DARMADI tersebut dibuatkan setelah beberapa hari kemudian yaitu 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 September 2014 dan Terdakwa terima dan Terdakwa tanda tangani dan selanjutnya dengan waktu yang sama dibuatkan juga 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi hukuman – ringannya ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari SIKAN DARMADI sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada AMIR tanggal 09 - 09 -2014.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan AMIR / FERI ERWANSYAH yang menerangkan bahwa benar telah menerima uang titipan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari SIKAN DARMADI yang ditanda tangani oleh AMIR tertanggal 09 - 09 – 2014.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan bersama sdr. FERI ERWANSYAH;
- Bahwa benar pada tahun 2014 sekira jam 10.00 wib, sdr. FERI ERWANSYAH menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Sambe Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, lalu setiba di rumah Terdakwa dan bertemu di ruang tamu lalu Terdakwa AMIR berkata “VER TOLONG ANTARKAN AKU KE CAWANG “sdr. FERI ERWANSYAH jawab “ PEK LAH BAK, AKU ANTAR”, yang mana Terdakwa tidak mengatakan kerumah siapa yang ditujukan. setelah itu mereka berdua langsung menuju ke Kelurahan Cawang Lama Dusun II Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan mengendarai mobil milik sdr. FERI ERWANSYAH;
- Bahwa benar setibanya di Desa Cawang sdr. FERI ERWANSYAH dengan Terdakwa berhenti disatu rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH masuk kedalam rumah tersebut dan duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa langsung memperkenalkan sdr. FERI ERWANSYAH dengan pemilik rumah tersebut dan bertemu dengan sdr. SIKAN dan istrinya. lalu istri sdr. SIKAN yang bernama ROHAYATI berkata “MINTA TOLONG NIAN WAK AMIR” dijawab Terdakwa “IYO” sementara sdr. FERI ERWANSYAH hanya diam saja. Lalu sdr. SIKAN DARMADI langsung memberikan uang tunai yang telah dibungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa. Lalu sdr. ROHAYATI berkata “DUIT ITU KURANG,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITO AMBIK KE BANK KEKURANGANNYO". Dijawab Terdakwa "IYO". Setelah itu Terdakwa bersama sdr. FERI ERWANSYAH langsung keluar rumah menuju ke BANK BPD yang berada di Bundaran Jln. S.Sukowati Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan sdr. SIKAN dan istrinya menggunakan sepeda motor untuk mengambil uang yang kurang;

- Bahwa benar jumlah uang yang diberikan sdr SIKAN DARMADI untuk meluluskan anaknya menjadi PNS di Pemda Kepahiang tersebut adalah sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa datang kerumah Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO menawarkan dapat membantu meluluskan anak saksi bernama NORA PRATIWI menjadi PNS di Pemkab Kepahiang melalui sdr. FERI ERWANSYAH;

- Bahwa benar sehubungan dengan tawaran tersebut Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO menyetujuinya hingga kemudian saat itu Terdakwa langsung menghubungi sdr. FERI ERWANSYAH (melalui telpon selulernya) dan berkata " FER, bisa nggak bantu luluskan pns di kepahiang ?" dan sdr FERI menjawab "bisa pak, tapi harus menyerahkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- "

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO memberitahukan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan jika nantinya anak Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO tersebut lulus menjadi PNS, Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO akan menyerahkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 09 september 2014, sdr FERI ERWANSYAH dan Terdakwa datang kerumah Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO untuk mengambil uang tersebut, dan sehubungan dengan uang Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO berada atau disimpan di Bank BPD Bengkulu hingga kemudian Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO mengajak mereka bersama dengan Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO mengambil / menarik uang dari tabungan korban sebesar Rp. 160.000.000,- di kantor Bank Bengkulu Pasar Atas Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar setelah menarik dari tabungannya, Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERI ERWANSAH dan kemudian dibuatkan bukti surat berupa kwitansi dan surat pernyataan dan ditanda tangani hingga kemudian keduanya langsung pergi sedangkan Saksi dan korban langsung pulang kerumah;

- Bahwa setelah penerimaan CPNS berlangsung dan kelulusan diumumkan dan Saksi SIKAN DARMADI Bin (Alm) SAIJOYO mengetahui bahwa anak nya (NORA PRATIWI) tersebut tidak lulus sehingga korban menghubungi Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSAH untuk pengembalian uang tersebut namun keduanya selalu menghindar;
- Bahwa benar bukti surat atas penerimaan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari sdr SIKAN DARMADI tersebut dibuatkan setelah beberapa hari kemudian yaitu 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 September 2014 dan Terdakwa terima dan Terdakwa tanda tangani dan selanjutnya dengan waktu yang sama dibuatkan juga 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
- Bahwa benar kerugian korban sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----Unsur Barangsia ;



2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum ;

3.-----Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Peri Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan

4.-----Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang atau Supaya Membuat Hutang Atau Menghapuskan Piutang ;

5.-----Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama AMIR Bin YUSUF, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa AMIR Bin YUSUF, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “AMIR Bin YUSUF” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “AMIR Bin YUSUF” seperti yang dihadapkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama AMIR Bin YUSUF, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa AMIR Bin YUSUF tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana. Dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 September 2017 di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, Saksi Korban Sikan Darmadi bersama istrinya yakni Saksi Rohayati ada memberikan uang titipan sebesar Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta) rupiah kepada Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH dengan tujuan agar Terdakwa membantu anak Saksi Korban yakni Saksi Nora Pratiwi supaya lulus diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Kepahiang, titipan tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH dengan disertai adanya kwitansi penyerahan uang dari Saksi Korban ke Terdakwa, selanjutnya dikarenakan Saksi Nora Pratiwi tidak lulus, maka Saksi Korban meminta kembali uang yang diberikannya kepada Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH, namun Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH tidak juga mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH, Dengan demikian menurut majelis unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Peri Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 September 2017 di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, bahwa Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH telah menggunakan suatu rangkaian kebohongan dengan cara bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Sikan Darmadi dan istrinya yakni Saksi Rohayati bahwa mereka berdua sanggup untuk mengusahakan kelulusan anak Saksi Korban yakni Saksi Nora Pratiwi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemkab Kepahiang melalui Terdakwa, padahal Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengusahakan seseorang menjadi lulus mejadi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Peri Keadaan Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Rangkaian Kebohongan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 September 2017 di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, penguasaan uang sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) terjadi karena adanya penyerahan uang dari Saksi Korban Sikan Darmadi kepada Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH, yang mana Saksi Korban menyerahkan uang tersebut dengan tujuan agar anaknya lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan Saksi Korban merasa yakin kepada Terdakwa karena memang Terdakwa ada meyakinkan bahwa dirinya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meluluskan anak Saksi Korban. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yakni bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 September 2017 di Bank BRI Cabang Curup Jalan Merdeka Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, antara Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH memiliki niat yang sama untuk melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Sikan Darmadi dan istrinya yakni Saksi Rohayati, yang mana Terdakwa yang terlebih dahulu menjanjikan kelulusan kepada Saksi Korban kemudian menghubungi sdr. FERI ERWANSYAH, dan sdr. FERI ERWANSYAH menyanggupi untuk membantu Saksi Korban, padahal Terdakwa dan sdr. FERI ERWANSYAH sama-sama mengetahui bahwa untuk lulus tes menjadi Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada Kompetensi dan Tingkat Inteletualitas pada diri seseorang bukan atas dasar pemberian uang. Berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari SIKAN DARMADI sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada AMIR tanggal 09 - 09 -2014;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan AMIR / FERI ERWANSYAH yang menerangkan bahwa benar telah menerima uang titipan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari SIKAN DARMADI yang ditanda tangani oleh AMIR tertanggal 09 - 09 – 2014;

Karena berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban dan telah disita dalam perkara sdr. FERI ERWANSYAH , maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dipergunakan dalam perkara FERI ERWANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
buatan Terdakwa sangat meeresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pe

buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Korban ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter

dakwa belum pernah dihukum;

-----Te

rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter

dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1.-----Me

nyatakan Terdakwa AMIR Bin YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan;

2.-----Me

njatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR Bin YUSUF tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3.-----Me

netapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Me

merintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Me

netapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari SIKAN DARMADI sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada AMIR tanggal 09 - 09 -2014;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan AMIR / FERI ERWANSYAH yang menerangkan bahwa benar telah menerima uang titipan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari SIKAN DARMADI yang ditanda tangani oleh AMIR tertanggal 09 - 09 – 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Nomor 158/Pid.B/2017/PN Crp an. Terdakwa
FERI ERWANSYAH Alias FERI Bin AMIR HAMZAH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Selasa, tanggal 6 Februari 2018, oleh kami :
RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H.,
M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :Rabu, tanggal
7 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Curup, serta dihadiri oleh Andhika Suksmanugraha, SH., Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA , S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22